



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 2274 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akreditasi Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah melaksanakan rapat pleno penetapan Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 212.1/PP.03.2-BA/3302/4/2024 tanggal 20 November 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1094 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan sertifikat akreditasi dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGANTUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
P.l. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 2274 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMANTAU PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA PEMANTAU	STATUS	NOMOR SERTIFIKAT AKREDITASI
1.	Perisai Demokrasi Bangsa	Terakreditasi	984/PP.03.2/3302/2024
2.	Gerakan Pemuda Marhaenis	Terakreditasi	1189/PP.03.2/3302/2024
3.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	Terakreditasi	1272/PP.03.2/3302/2024
4.	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)	Terakreditasi	1305/PP.03.2/3302/2024

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGANTUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
P.l. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

